



**P U T U S A N**

**Nomor : 966/Pdt.G/20 10/PA.Ckr .**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

**PEMOHON** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon"; -----

**m e l a w a n**

**TERMOHON** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai :  
"Termohon"; -

Pengadilan Agama  
tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari dan tanggal yang sama dibawah register Nomor :



966/Pdt.G/20 10/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Mei 1985;-----

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :-----

(1). ANAK KESATU, laki-laki, umur 25 tahun;- -----

(2). ANAK KEDUA, perempuan, umur 18 tahun;- -----

(3). ANAK KETIGA, perempuan, umur 17 tahun;- -----

3. Bahwa sejak bulan April 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :-----

a. Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;-----

b. Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas selama 1 tahun;-----

c. Termohon berani memukul suami bila bertengkar;- -----

d. Termohon mempunyai sifat ego (mau menang sendiri);- -----

e. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;- -----

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara



Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah; -----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang; -----
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; -----

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----



-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dimuka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Kuningan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang

sah;- -----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;- -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk menjawab/menanggapi surat permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil -dalil



permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat

berupa :-----

-

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan tanggal 20 Mei 1985 (Bukti P.1) ;-----
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi (Bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang sebagai berikut :-----

-----

1. **SAKSI SATU**, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga dekat Pemohon;-----

-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;-----

- Bahwa menurut penglihatan saksi pada awal nya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak patuh tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi



tidak

berhasil; -----

- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali dan menurut saksi mereka sudah sulit untuk dirukunkan lagi;- -----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;- -----

2. **SAKSI DUA** bersumpah dan menerangkan sebagai berikut

:- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga dekat Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak patuh tidak mau mendengar nasehat Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan



tetapi tidak  
berhasil; -----

- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu antara  
Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat  
tinggal;-----

-----  
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk  
merukunkan mereka kembali dan menurut saksi  
mereka sudah sulit untuk dirukunkan  
lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan  
menerima keterangan saksi  
tersebut; -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan  
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya  
untuk bercerai dengan Termohon dan mohon  
putusan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan  
ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan  
ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan  
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan  
putusan ini ;----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  
Pemohon adalah se bagaimana telah diuraikan di  
atas; -----

-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130  
ayat (1) HIR jis. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim memandang upaya perdamaian para pihak melalui mediasi telah gagal karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan 2 orang saksi di persidangan, dan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 3 orang anak ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dimajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak bulan April 2005 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain, Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas selama 1 tahun, Termohon berani memukul suami bila bertengkar, Termohon mempunyai sifat ego (mau menang sendiri), dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2009 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian dirasakan





oleh Pemohon sudah benar- benar tidak lagi memberikan kebahagiaan dan ketentraman, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin dapat tercapai, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak menggunakan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Termohon telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan tersebut cukup menjadi bukti yang memberatkan bagi yang mengakui tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil -dalil permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena alasan hukum perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab ketidak rukunan tersebut;-----

Menimbang, bahwa surat- surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang telah memenuhi persyaratan pembuktian dengan surat dan saksi, oleh karenanya bukti berupa surat- surat dan para saksi tersebut secara formil dapat



diterima;- -----

-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan telah menerangkan bahwa sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak patuh tidak mau mendengar nasehat Pemohon, pihak keluarga sudah menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan sejak 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi keluarga tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak patuh tidak mau mendengar nasehat Pemohon;- -----

-----

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit tercapai. Oleh karenanya, agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum sudah sepatutnya perkawinan mereka dibubarkan saja;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

**وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع  
عليم**

artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);-----

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan alasan- alasan permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berka ita n dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Msehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami : **Drs. SUYADI**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.** dan **MAHDI RASYIDI, SH.**, masing- masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota tersebut , dan **SULAEMAN SYAIFUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----  
-----

Hakim Ketua,



Drs. SUYADI

Hakim-

Hakim Anggota ,

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.  
MAHDI RASYIDI, SH.

Panitera Pengganti

SUL

AEMAN SYAIFUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan Termohon	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal :
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :



PANITERA,

**SUMARDI, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)